

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGAL STANDING RUSIA DAN UKRAINA
DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Samsuardi¹, Umar Mahdi², Teuku Yasman Saputra³
samsuardidt@gmail.com¹, umarmahdilaw@gmail.com², tyasmansaputra@unigha.ac.id³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

ABSTRACT



Info Artikel:

The armed conflict between the Russian Federation and Ukraine represents one of the most significant contemporary international conflicts, generating serious implications for global security and the development of international law. Beyond geopolitical and historical factors, the conflict raises fundamental legal questions concerning the legality of the use of force and the legal standing of the parties involved. This article aims to analyze the legal standing of the Russian Federation and Ukraine in the armed conflict from the perspective of international law, particularly with regard to the prohibition of the use of force, the right of self-defence, and the principles of sovereignty and non-intervention. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary and secondary legal materials. The analysis demonstrates that the Russian Federation's claim of self-defence does not fulfill the requirements set out in Article 51 of the United Nations Charter, while Ukraine possesses a legitimate legal standing to exercise its inherent right of self-defence in response to armed aggression against its sovereignty and territorial integrity. The article emphasizes the importance of consistent enforcement of international law to maintain international peace and security.

Keywords: *legal standing, armed conflict, international law*

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Federasi Rusia dan Ukraina merupakan salah satu konflik internasional paling signifikan dalam dinamika hubungan internasional kontemporer yang menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas keamanan global dan perkembangan hukum internasional. Konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan historis, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis fundamental terkait legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata serta kedudukan hukum (legal standing) para pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis legal

standing Federasi Rusia dan Ukraina dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional, khususnya terkait larangan penggunaan kekuatan bersenjata, hak pembelaan diri, serta prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim pembelaan diri yang diajukan oleh Federasi Rusia tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Ukraina memiliki legal standing yang sah untuk menggunakan hak pembelaan diri dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dari agresi bersenjata. Artikel ini menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kata Kunci : Legal Standing, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional

I. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Federasi Rusia dan Ukraina merupakan salah satu krisis internasional paling kompleks dan berdampak luas dalam tatanan hubungan internasional modern. Sejak aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 hingga eskalasi invasi militer berskala penuh pada tahun 2022, konflik ini telah memicu respons global yang signifikan, baik dalam bentuk kecaman politik, sanksi ekonomi, maupun langkah-langkah hukum internasional. Selain berdampak pada stabilitas keamanan regional Eropa Timur, konflik ini juga menimbulkan tantangan serius bagi penegakan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap negara lain pada prinsipnya dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Larangan tersebut merupakan norma dasar yang bertujuan menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik setiap negara. Pengecualian terhadap larangan ini hanya dimungkinkan dalam

keadaan terbatas, yakni melalui mekanisme pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB.

Federasi Rusia mendasarkan tindakan militernya terhadap Ukraina pada dalih pembelaan diri, termasuk pembelaan diri kolektif, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional dan perlindungan terhadap entitas tertentu di wilayah Ukraina. Namun, klaim tersebut menimbulkan perdebatan yuridis karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dan interpretasi hukum internasional yang berlaku. Sebaliknya, Ukraina menegaskan posisinya sebagai negara berdaulat yang menjadi korban agresi bersenjata dan memiliki hak penuh untuk mempertahankan diri.

Permasalahan hukum utama yang muncul dari konflik ini adalah bagaimana menilai legal standing masing-masing pihak dalam menggunakan kekuatan bersenjata menurut hukum internasional. Hingga saat ini, kajian normatif yang secara komparatif menilai legal standing Rusia dan Ukraina dalam satu kerangka analisis hukum internasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji secara yuridis kedudukan hukum Federasi Rusia dan Ukraina dalam konflik bersenjata berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi-resolusi PBB, serta putusan Mahkamah Internasional, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan dengan penggunaan kekuatan bersenjata dan legal standing negara dalam hukum internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Hukum Internasional

Penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional pada prinsipnya dilarang oleh Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa.¹ Ketentuan ini menegaskan kewajiban setiap negara untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Larangan tersebut telah diakui sebagai norma *jus cogens* yang tidak dapat disimpangi oleh alasan apa pun.

Larangan penggunaan kekuatan bersenjata merupakan fondasi utama sistem keamanan kolektif internasional yang bertujuan mencegah terulangnya praktik perang agresif sebagaimana terjadi sebelum pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, setiap penggunaan kekuatan bersenjata yang tidak memenuhi pengecualian yang diakui hukum internasional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

2. Analisis Legal Standing Federasi Rusia

Federasi Rusia mengklaim bahwa tindakan militernya terhadap Ukraina merupakan bentuk pembelaan diri, termasuk pembelaan diri kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Namun, dalam hukum internasional, hak pembelaan diri hanya dapat digunakan apabila terjadi serangan bersenjata yang nyata dan memenuhi prinsip kebutuhan serta proporsionalitas.²

Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya serangan bersenjata langsung dari Ukraina terhadap Federasi Rusia sebelum dilakukannya invasi militer. Selain itu, klaim pembelaan diri kolektif yang didasarkan pada permintaan entitas di Donetsk dan Luhansk tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena entitas tersebut tidak diakui sebagai negara berdaulat dalam hukum internasional. Dengan demikian, tindakan Rusia tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan diri yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan agresi menurut hukum internasional.³

¹ United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, Pasal 2 ayat (4).

² Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 230.

³ United Nations General Assembly, Resolution 3314 (XXIX): *Definition of Aggression*, 1974.

3. Analisis Legal Standing Ukraina

Ukraina sebagai negara berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki hak melekat untuk melakukan pembelaan diri apabila menjadi korban serangan bersenjata. Invasi militer yang dilakukan oleh Federasi Rusia terhadap wilayah Ukraina memenuhi kualifikasi serangan bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Piagam PBB.⁴

Tindakan Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum internasional. Selain itu, dukungan militer dan politik yang diberikan oleh negara-negara lain kepada Ukraina dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme pembelaan diri kolektif, sepanjang dilakukan atas permintaan pemerintah Ukraina yang sah dan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

4. Implikasi Hukum Internasional

Konflik Rusia-Ukraina menimbulkan implikasi hukum internasional yang signifikan, khususnya terkait tanggung jawab negara dan akuntabilitas hukum internasional. Federasi Rusia sebagai pihak yang menggunakan kekuatan bersenjata secara tidak sah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip state responsibility. Di sisi lain, Ukraina berhak menuntut perlindungan hukum internasional serta reparasi atas pelanggaran kedaulatannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum internasional dan bertentangan dengan larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Klaim pembelaan diri yang diajukan oleh Rusia tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 51 Piagam PBB. Sebaliknya, Ukraina memiliki legal standing yang kuat dan sah untuk menggunakan hak pembelaan diri dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dari agresi

⁴ United Nations, *Charter of the United Nations*, 1945, Pasal 51.

bersenjata. Konflik ini menunjukkan pentingnya konsistensi penegakan hukum internasional guna menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah penggunaan kekuatan bersenjata secara sewenang-wenang oleh negara.

Berdasarkan kesimpulan atas ketidakabsahan yuridis penggunaan kekuatan bersenjata oleh Federasi Rusia, maka disarankan kepada komunitas internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional secara konsisten dan tanpa tebang pilih guna menjaga marwah Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51 Piagam PBB. Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB perlu mengoptimalkan reformasi institusional agar tindakan agresi oleh negara anggota—termasuk pemilik hak veto—dapat direspons secara cepat melalui sanksi hukum dan ekonomi yang mengikat demi memulihkan kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Selain itu, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) harus didorong untuk melanjutkan yurisdiksinya secara tegas dalam mengadili pelanggaran hukum internasional yang terjadi, sekaligus menjadi preseden hukum yang kuat guna mencegah penggunaan kekuatan bersenjata secara sewenang-wenang oleh negara lain di masa depan. Terakhir, bagi para akademisi dan praktisi hukum internasional, konflik ini harus dijadikan momentum untuk memperdalam kajian mengenai batasan doktrin *self-defense* (pembelaan diri) agar tidak disalahgunakan sebagai tameng hukum dalam melegitimasi tindakan agresi militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Cassese, Antonio. *International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Clapham, Andrew. *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Crawford, James. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Dinstein, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Kelsen, Hans. *The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems*. New York: Frederick A. Praeger, 1950.

Pictet, Jean. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Geneva: Martinus Nijhoff, 1985.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Kramer, Mark. "The Collapse of East European Communism and the Repercussions within the Soviet Union." *Journal of Cold War Studies* 5, no. 4 (2003).

Värk, René. "The Russian Invasion of Ukraine and International Law." *Journal of Conflict and Security Law* 27, no. 3 (2022).

Evans, Gareth, dan Mohamed Sahnoun. *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*. Ottawa: International Development Research Centre, 2001.

Peraturan dan perundangan-undangan

United Nations. *Charter of the United Nations*. 1945.

United Nations General Assembly. Resolution 3314 (XXIX): *Definition of Aggression*, 1974.

United Nations General Assembly. Resolution 56/83: *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001.

United Nations General Assembly. Resolution ES-11/1: *Aggression against Ukraine*, 2022.

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), *ICJ Reports*, 1986.

Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), *ICJ Reports*, 2003.

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), *ICJ Reports*, 2005.

Rome Statute of the International Criminal Court. Rome, 17 July 1998.

International Criminal Court. *Warrant of Arrest for Vladimir Putin*, 17 March 2023.